

## **BAB II**

### **METODE TAFSIR TAHLILY DAN KEHARMONISAN KELUARGA**

#### **A. Metode Tafsir**

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>1</sup>

Metode juga diartikan sebagai cara yang telah terpikir baik-baik dan teratur untuk mencapai sesuatu maksud.<sup>2</sup>

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal, atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam kaitan ini, maka studi tafsir Al Qur'an tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.

Metode tafsir merupakan cara-cara penafsiran Al-Qur'an dengan tujuan agar mudah difahami maksudnya. Metode ini terus menerus mengalami perkembangan

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 740

<sup>2</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103









dari periwayatan atau mendengar dari orang yang menyaksikan langsung turunnya ayat dan mengetahui sebab di turunkannya suatu ayat.<sup>11</sup> Oleh karena itu perkataan Tabi'in tentang *Asbāb al-Nuzūl* tidak dianggap *Marfu'* kecuali ada pendukung riwayat lain yang diriwayatkan oleh salah seorang Imam tafsir yang dipastikan mendengar Hadis itu dari Nabi.<sup>12</sup>

d. Macam-macam *Asbāb al-Nuzūl*

*Asbāb al-Nuzūl* dilihat dari sudut pandang masa turunnya ayat terbagi menjadi empat.<sup>13</sup> Yaitu :

1. *Taqaddama al-Nuzūl ala al-Hukm.*

Yaitu redaksi ayat telah turun sebelumnya tetapi hukum (pelaksanaan dari ayat) baru pada masa setelahnya, seperti ayat *Qad Aflaha man Tazakkā*, ayat ini termasuk *Makkiyah* yang menyiratkan tentang kewajiban membayar zakat fitri sebagaimana dalam riwayat Baihaqi yang menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan saat zakat di bulan ramadhan, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hukum wajib zakat baru muncul ketika di Madinah.

2. *Turāfiq al-Nuzūl wa al-Hukm*

Yaitu turunnya ayat dan hukumnya bersamaan, jenis ini merupakan varian terbanyak. Latar belakang diturunkan suatu ayat –biasanya– karena

---

<sup>11</sup> Ali bin Ahmad al-Wāhidi al-Naisabūri, *Asbāb Nuzūl al-Qur'an*, Tahqiq Māhir Yāsin al-Fahl, (Riyadh: Dār al-Mimān li al-Nasr wa al-Tauzi', 2005), 96.

<sup>12</sup> Jalāluddin Abdurrahman al-Suyūthi, *al-Itqān fi Ulūm al-Qur'ān*, Vol I, (Beirūt : Dār al-Fikr, tt), 37.

<sup>13</sup> Imāduddīn Muhammad al-Rasyīd, *Asbāb al-Nuzūl wa Atsāruha fi Bayān al-Nushūsh*, (T,Tp : Dār al-Syihāb, tt), 118-130.









pertama dari Q.S Al-‘Alāq. Surat yang kedua turun adalah Q.S al-Muddatstsir. Sementara surat kedua dalam mushaf yang digunakan sekarang Q.S al-Baqārah.

Ilmu ini dapat berperan mengganti Ilmu *Asbāb al-Nuzūl*, jika kita tidak dapat mengetahui sebab turunnya suatu ayat, tetapi kita bisa mengetahui adanya relevansi ayat itu dengan ayat lainnya.<sup>17</sup> Sehingga dikalangan ulama timbul masalah : mana yang didahulukan antara mengetahui sebab turunnya ayat dengan mengetahui hubungan antara ayat itu dengan ayat lain. Ada beberapa pendapat dikalangan ulama tentang peran serta *Munāsabah*, sebagian berpendapat, bahwa setiap ayat atau surat selalu ada relevansinya dengan ayat atau surat lain. Adapula yang berpendapat, bahwa hubungan itu tidak selalu ada, hanya memang sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat ada hubungannya satu sama lain. Di samping itu, ada yang berpendapat, bahwa mudah mencari hubungan antara suatu ayat dengan ayat lain, tetapi sukar sekali mencari hubungan antara suatu surat dengan surat lain.<sup>18</sup>

## b. Bentuk-Bentuk *Munāsabah*

### 1. *Munāsabah* antar surat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> M. Quraisy Shihab. *Sejarah dan Uloomul Qur'an*, ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), 77.























1. Penyebutan Kata Benda (*Isim*) Dua Kali,  
 Pengulangan dua kali sebuah isim memiliki empat kemungkinan :
- a. Keduanya *Ma'rifah*, maka pada umumnya makna kata yang kedua adalah makna kata yang pertama.
  - b. Keduanya *Nakirah*, maka kata yang kedua biasanya bukan yang pertama.
  - c. Yang Pertama *Nakirah* sedang yang kedua *Ma'rifah*, maka yang kedua itu adalah yang pertama.
  - d. Yang pertama *Ma'rifah* sedang yang kedua *Nakirah*, maka tergantung pada *qarinah*, terkadang *qarinah* (Indikasi) menunjukkan bahwa keduanya itu berbeda, Terkadang *qarinah* itu menunjukkan bahwa keduanya sama.<sup>33</sup>
2. *Tikrār Fi'il* yaitu pengulangan redaksi ayat baik yang berbentuk kata kerja atau fi'il.
3. *Tikrār Huruf* yaitu pengulangan berupa idiom-idiom susunan kalimat.
4. *Tikrār* dengan nama orang yaitu pengulangan nama-nama orang.
5. *Tikrār* ayat berupa huruf *Muqattha'ah* dalam beberapa surat.
6. *Tikrār Tasbih*.

---

<sup>33</sup> Qatthān, *Mabāhīts...*, 191-192. Jalāluddīn Abdurrahman al-Suyūthi, *al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān*, Tahqīq, Syuaib al-Arnauth, (Beirūt : Muassasah al-Risālah, 2008), 407-408.





















